

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM GANGGUAN KEJIWAAN

Dinda Seplinar Batubara¹, Keisyah Yuvi Amanda², Syifa Arinda³

dindaseplinar@gmail.com¹, keisyahamanda0@gmail.com², syifaarinda19@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Jurnal ini akan membahas mengenai isu-isu pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu factor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari individu tersebut, serta dampaknya terhadap korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya faktor-faktor seperti ketidakstabilannya keadaan mental, kurangnya pengawasan dari orang dewasa sekitar, dan stigma social berkontribusi pada meningkatnya resiko pelecehan. Selain itu, dampak dari psikologis pada korban terlihat signifikan, dan dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan rasa social mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan holistic dalam penanganan kasus pelecehan seksual, termasuk intervensi dari psikologis bagi pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan dserta perlindungan yang lebih baik lagi bagi anak-anak.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Gangguan Kejiwaan, Perilaku Pelaku.

ABSTRACT

This journal will discuss issues of sexual abuse of children committed by individuals with mental disorders. So, this research aims to identify factors that influence the behavior of these individuals, as well as their impact on victims. The results of this study show that factors such as mental instability, lack of supervision from nearby adults, and social stigma contribute to an increased risk of abuse. In addition, the psychological impact on victims appears to be significant, and can affect their emotional development and social sense. This research recommends the need for a holistic approach in handling cases of sexual harassment, including psychological intervention for perpetrators who have mental disorders and better protection for children.

Keywords: Sexual Harassment, Mental Disorders, Perpetrator Behavior.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki aturan yang dibuat dengan sedemikianrupanya dengan tujuan untuk memberikan pengamanan serta mendidik seseorang agar dapat menghargai hak orang lain dan mengontrol diri dalam setiap perlakuan maupun perbuatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang tidak memandang tempat, umur, maupun jenis kelamin. Namun, kejahatan selalu memiliki struktur sosialnya tersendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.¹ Hal ini menunjukkan, bahwa kejahatan akan selalu berdampingan dengan kehidupan seseorang, karena kejahatan seringkali timbul dari perbuatan manusia yang merasa kurang memuaskan.

Para pelaku penyandang disabilitas sebagai seseorang yang melakukan kejahatan, secara khusus mendapat pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, hal ini dikarenakan adanya ketidakmampuan hukum dalam bertindak berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan

¹ Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika* (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag), Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, hlm 158.

bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Hal ini memberikan penjelasan bahwa, suatu tindak pidana tidak bisa diperhitungkan perbuatannya jika seorang pelaku cacat jiwanya, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan pula perbuatan yang telah dilakukan. Perlindungan hukum itu merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh suatu aparat penegak hukum untuk memperoleh rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah serius, yang mengancam kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak. Kasus ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan emosional yang mendalam terhadap korban, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, individu dengan gangguan kejiwaan sering kali menjadi fokus perhatian, mengingat adanya keterkaitan antara kondisi mental dan perilaku agresif atau menyimpang. Kejahatan selalu memiliki struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Studi menunjukkan bahwa individu dengan gangguan jiwa dapat memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku pelecehan, baik sebagai pelaku maupun korban. Namun, kompleksitas isu ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka, serta cara intervensi yang efektif.

Dalam beberapa kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, salah satunya pencabulan terhadap anak di daerah Medan, Sumatera Utara menjadi salah satu contoh bahwa penyandang disabilitas disidangkan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, namun ditemukan fakta bahwa terdakwa bertingkah laku seperti anak-anak, tidak lancar berbicara, tidak mengerti apa yang disampaikan seseorang, bahkan sering melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri jika ia marah maupun dimarahi, dan pelaku tidak menyambung ketika diajak berbicara terhadap orang sekitar³. Berdasarkan kondisi yang dialami oleh terdakwa, terdakwa tergolong sebagai penyandang disabilitas mental sehingga termasuk dalam orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gangguan jiwa dan pelecehan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi mekanisme yang mendasari perilaku tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, demi melindungi anak-anak dari ancaman yang berbahaya. Melalui analisis yang komprehensif, jurnal ini berupaya memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada serta membuka jalan bagi penelitian dan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat dan menggunakan studi komparatif hukum Islam dan hukum pidana. Merujuk pada metode penelitian tersebut, pertanggungjawaban pelaku gangguan kejiwaan dalam kasus pencabulan anak, baik menurut hukum pidana maupun hukum pidana Islam sepakat bahwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban untuk keterbelakangan mental ringan,

² Farhandika Nafil, “*Penegakan Hukum Pidana Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 4.

³ M. Yusuf Manurung, 2020, *Penyandang Disabilitas Mental Disidangkan atas Tuduhan Pencabulan*, (<https://metro.tempo.co/read/1360716365penyandang-disabilitas-mental-disidangkanatas-tuduhan-pencabulan>), Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 15.12 WIB.

namun keterbelakangan mental berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG DISABILITAS

Disabilitas memiliki arti yakni suatu keadaan yang dirasakan seseorang atas keterbatasan yang dimilikinya baik itu secara fisik atau psikis dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan proses bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain memiliki hambatan dan terkadang memunculkan adanya suatu perbedaan.⁴

Disabilitas sangat mempengaruhi masing-masing pengidap dengan cara yang berbeda bahkan ketika pengidapnya memiliki jenis disabilitas yang sama dengan pengidap lain, karena pada dasarnya kekuatan tubuh di tiap orang memiliki perbedaan walau penyakit yang dideritanya sama. Adanya kelainan dalam tubuh menjadikan seseorang kesulitan dalam beraktivitas karena keterbatasan fisik atau mental yang diderita penderitanya. Istilah disabilitas yang ditetapkan sebagai persepsi penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang memiliki beberapa kekurangan, ketidakmampuan, rasa untuk perlu adanya kasihan dari orang lain, dan kurangnya martabat, namun adanya persepsi ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang mempromosikan penghormatan serta kedudukan atas martabat para penyandang disabilitas hingga melindungi serta menjamin kesetaraan hak asasi manusia.⁵ Berdasarkan aturan hukum di Indonesia dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai penjabaran dari macam jenis penyandang disabilitas yakni diantaranya:

1. Disabilitas Fisik

Pada jenis disabilitas fisik, fungsi gerak terganggu disebabkan oleh beberapa hal misalnya seperti kecelakaan, penyakit, atau bawaan sehingga berakibat timbulnya kelainan seperti lumpuh layuh, Cerebral Palsy (CP), orang kerdil, dan kelainan lain akibat stroke serta kusta.⁶ Penyandang disabilitas fisik terhambat aktivitas dan terganggunya pergerakan pada tubuhnya sehingga terbatas pula aktivitas yang ia lakukan. Pada penjelasan lain mengatakan bahwa disabilitas fisik memiliki pengertian yakni kelainan anggota tubuh (tangan, kaki, badan, dan tubuh lain seseorang) yang dapat mempengaruhi, mengganggu, atau merupakan suatu rintangan bagi dirinya hingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan kegiatan secara layak seperti orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas fisik dibedakan dalam beberapa klasifikasi yakni pada klasifikasi pertama ialah kerusakan yang merupakan keturunan atau dibawa sejak lahir, kedua kerusakan pada waktu kelahiran atau biasa disebut sebagai klasifikasi kedisabilitas fisik layaknya *erb's palsy* (kerusakan pada saraf lengan akibat tertekan atau tertarik saat proses kelahiran), ketiga klasifikasi karena infeksi dikarenakan adanya penyerangan dari virus ke anggota gerak dan sendi, keempat klasifikasi karena kondisi traumatik akibat kecelakaan sehingga menyebabkan amputasi atau patah tulang, kelima klasifikasi karena tumor, dan terakhir klasifikasi yang disebabkan oleh penyakit layaknya kondisi sumsum tulang.⁷

2. Disabilitas Intelektual

Terganggunya fungsi atau pola pikir seseorang yang ditandai dengan keterampilan

⁴ Ebenhaezer Alsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Nusantara Vol 9 No. 2, 2022, Hlm. 807.

⁵ Dorang Luhpuri, *Disabilitas : Pengenalan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas Di Indonesia*, Bandung: Poltekkes Press, 2019, Hlm. 3.

⁶ Herlina Kristianti, *Disabilitas Fisik dan Hambatannya*, Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2022, Hlm. 18.

⁷ T. Somantri Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 123.

dibawah rata-rata begitu juga fungsi adaptifnya, sehingga sulit mencerna perilaku atau kata-kata yang dibagikan orang lain kepada dirinya antara lain merupakan pengertian dari disabilitas intelektual.⁸

Disabilitas intelektual juga biasa disebut dengan istilah tunagrahita kurangnya fungsi kecerdasan umum serta kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dan berperilaku adaptif yang ditandai dengan timbulnya ketidakcakapan serta keterbatasan intelegensi dalam berinteraksi sosial sebelum usia 18 (delapan belas) tahun. Seseorang yang mengalami disabilitas intelektual terkadang menunjukkan perilaku yang berbeda layaknya orang normal pada umumnya karena tidak sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya, hal tersebut menyebabkan ia menjadi bahan tertawaan, olokan, bahkan bahan bullying atas sikap aneh yang dilakukannya. Adanya perlakuan aneh sering menjadi bahan salah tafsir oleh masyarakat, mereka beranggapan sikap-sikap yang ditunjukkan para penyandang disabilitas intelektual merupakan gangguan jiwa atau dalam bahasa kasarnya adalah gila, padahal perilaku yang selalu dikatakan masyarakat sebagai aneh tersebut merupakan kesulitan dalam memahami situasi akibat dari rendahnya tingkat kecerdasan masing-masing yang mereka.⁹

Terdapat 4 (empat) klasifikasi disabilitas intelektual berdasarkan derajat disabilitas, pertama disabilitas intelektual ringan yang biasa disebut juga dengan moron atau debil atau mampu didik. Kelompok ini memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 55 (lima puluh lima) hingga 69 (enam puluh sembilan). Mereka dapat menjalankan aktivitas, kegiatan, atau pekerjaan seperti orang normal pada umumnya seperti membaca, menulis, ataupun berhitung sederhana. Pada umumnya disabilitas intelektual ringan tampak normal secara fisik, hanya saja mereka kurang mampu dalam hal penyesuaian sosial secara independen sehingga mereka perlu dilatih dan dididik dengan perlahan namun baik atas kesulitan yang diterimanya. Klasifikasi kedua adalah disabilitas intelektual menengah, kelompok ini memiliki IQ (Intelligence Quotient) dengan rentang 40 (empat puluh) hingga 55 (lima puluh lima).¹⁰ Mereka digolongkan sebagai Anak yang tergolong masih dapat dilatih dalam beberapa hal keterampilan tertentu, namun respon balik yang diberikan lambat atas pengajaran yang diterimanya. Penyandang disabilitas intelektual menengah menampakkan gejala kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan hingga terganggunya fungsi bicara.

Klasifikasi disabilitas intelektual yang ketiga adalah tingkat severe, dengan rentang IQ (Intelligence Quotient) 25 (dua puluh lima) hingga 40 (empat puluh). Pada tingkatan ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain walau hanya tugas sederhana yang biasa dilakukan orang normal pada umumnya. Selain itu, mereka juga memiliki tanda fisik yang terlihat jelas antara lain seperti seringnya lidah yang keluar bersamaan dengan air liur, ukuran kepala yang sedikit lebih besar, dan juga kondisi fisik yang lemah. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menyebabkan orang lain perlu memberikan pengawasan secara teliti dan perlindungan khusus hingga kondisi fisiknya memungkinkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Klasifikasi disabilitas intelektual yang terakhir adalah tingkat profound, dengan rentang IQ (Intelligence Quotient) dibawah 25 (dua puluh lima). Kondisi fisik yang dialami para penyandang disabilitas intelektual tingkat profound umumnya memperlihatkan adanya tanda fisik yang jelas seperti kerusakan pada otak seperti

⁸ Ira Retmaningsih, *Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*, Jurnal Psikologi Vol. 39 No. 1, 2012, Hlm. 14.

⁹ Dorang Lumphuri, *Op.cit*, Hlm. 15.

¹⁰ Oktarisa Kahiriyah, Universitas Diponegoro, *Skripsi "Klasifikasi Penyandang Disabilitas"*, Bab II Tinjauan Pustaka. Hlm. 13.

hydrocephalus, mongolism, dan sebagainya.¹¹

3. Disabilitas Mental

Merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami gangguan atau terganggunya emosi, pola pikir, serta perilaku akibat adanya hambatan dalam proses berinteraksi atau fungsi psikologis seperti skizofrenia, bipolar, anxietas, depresi, autis, dan hiperaktif.¹² Disabilitas mental biasa disebut juga dengan gangguan jiwa, pengertian mengenai gangguan jiwa tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan bahwa “Suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial”, dalam undang-undang tersebut juga membedakan antara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut.

Masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya, 4 yang pertama adalah faktor biologis, disebabkan oleh penyakit fisik yang dapat mempengaruhi kinerja otak bahkan fungsi kinerja tubuh. Pada faktor ini, bagian emosional dalam diri seringkali diluar kendali atas apapun yang dirasa kurang tepat untuk para penderitanya. Contoh dari akibat adanya faktor biologis para penyandang disabilitas mental adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Kedua adalah faktor psikologi yang disebabkan karena cara beradaptasi, model penyelesaian masalah, bentuk mekanisme pertahanan diri, serta pola kepribadian. Ketiga yakni faktor sosial spiritual layaknya pola relasi, situasi khusus, dan juga tantangan yang dapat memicu adanya gangguan jiwa.

4. Disabilitas Sensorik

Terganggunya fungsi gerak yang dialami oleh penyandang disabilitas pada bagian sensoriknya memiliki empat ragam jenis yaitu:

- Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra)
- Kelainan Bicara (Tunawicara)
- Kelainan Tubuh (Tunadaksa)
- Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

5. Disabilitas Ganda

Yang dimaksud dengan disabilitas ganda atau multi ialah adanya dua jenis disabilitas yang diderita oleh seseorang, contohnya seperti perpaduan antara disabilitas mental dan sensorik, yakni autisme dan tunawicara atau dengan jenis yang sama namun ragam yang berbeda, seperti disabilitas sensorik tunarungu dan tunawicara. Para penyandang disabilitas ganda memiliki beban mental yang diterima 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan para penyandang disabilitas tunggal, dan 4 (empat) kali lebih berat dibandingkan orang normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan penyakit yang diterimanya menjadi bertambahnya kekurangan yang ia miliki. Para penyandang disabilitas ganda harus memiliki tekad yang lebih kuat untuk bertahan hidup atas beban yang diterimanya, sehingga hal tersebut membantu mereka untuk berkembang.

Surat Keterangan dokter atau ahli harus dibuat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau ahli itu sendiri, karena merekalah yang nantinya akan bertanggungjawab atas pembuktian kebenaran berdasarkan keterangan yang telah ditulis sebelumnya. Tentunya setiap perbuatan yang dilakukan oleh dokter atau ahli wajib di dasari dengan pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik Kedokteran

¹¹ *Ibid.*

¹² Yazfinedi, Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia, Quantum Vol. 14 No. 26, 2018, Hlm 101.

Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Mengenai keterangan dokter atau ahli juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, dokter atau ahli berhak membuat surat keterangan untuk dijadikan sebagai bukti dan juga berhak untuk menjadi saksi ahli dalam memberikan keterangannya di persidangan atas permintaan penyidik, jaksa, atau hakim.

B. AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dan orang yang telah melakukan tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang harus dilakukannya jika ditemukan adanya unsur kesalahan.¹³ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴

Dipidana penjara paling lama ialah 9 (sembilan) tahun kepada setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya dan diketahui atau patut diduga pula korban ialah Anak berdasarkan Pasal 415 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan juga dipidana penjara paling lama ialah 12 (dua belas) tahun jika terjadi kekerasan hingga mengakibatkan luka berat berdasarkan Pasal 416 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, namun jika mengakibatkan matinya orang dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun berdasarkan Pasal 416 ayat (2) dalam undang-undang yang sama pula. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E memberi penjelasan bahwa setiap orang dilarang memaksa Anak melakukan kekerasan ataupun dengan ancaman atas segala perbuatan yang menunjukkan adanya perbuatan cabul dengannya, jika itu dilanggar maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Anak dapat menjadi korban pelecehan seksual terutama pencabulan dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pelaku maupun korban. Para pelaku yang bertingkah normal maupun abnormal sekalipun dapat melakukan suatu tindak pidana jika hawa nafsu tidak dapat dikontrol dengan baik. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan penyidik khusus Anak di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, para pelaku melakukan tindak pidana terutama pelecehan seksual jenis pencabulan motif dilakukan karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban sehingga pelaku dapat leluasa melakukan apa saja termasuk pencabulan.¹⁵ Para pelaku terutama penyandang disabilitas dapat ditetapkan menjadi terdakwa ketika telah memenuhi bukti yang cukup, sejak saat itulah pelaku akan berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Pengertian terdakwa sendiri terdapat di Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni “seorang tersangka yang

¹³ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 10.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Aipda Priyanti Wahyu, S.H selaku Penyidik Khusus Anak, Dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB. Diakses di

dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Para penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari negara atas perbuatannya baik itu sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Tiap para penegak hukum yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses beracara pidana maka wajib baginya untuk meminta pertimbangan dari psikolog maupun psikiater yang berada di bidang kejiwaan atau tenaga ahli lainnya yang paham mengenai kondisi kesehatan dan kondisi psikososial orang tersebut. Bagi mereka yang terlibat sebagai pelaku kejahatan, maka para penegak hukum wajib memberikan akomodasi yang pantas selama proses peradilan berlangsung, di samping itu wajib pula menyediakan unit layanan disabilitas seperti pelayanan masa adaptasi selama 6 (enam) bulan, kebutuhan khusus terutama obat-obatan yang selalu dibutuhkan, serta layanan disabilitas mental. Diluar kebutuhan layaknya pendidikan, pelatihan dan hal lainnya juga berhak diterima para penyandang disabilitas namun dengan catatan adanya perlindungan yang lebih khusus dibandingkan dengan orang normal biasanya. Para pelaku disabilitas ditempatkan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk penyandang disabilitas mental ditempatkan di rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Berdasarkan penetapan pengadilan negeri, para penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses peradilan dapat dinyatakan tidak cakap yang diajukan melalui permohonan penetapan berdasarkan alasan yang jelas dan wajib pula melampirkan surat keterangan pemeriksaan oleh dokter atau psikolog atau psikiater atau tenaga kesehatan lainnya yang ahli dalam bidangnya, pihak keluarga penyandang disabilitas juga berhak untuk menunjuk seseorang dalam hal mewakili kepentingannya saat ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Disini, para penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap hukum ketika mereka berada dibawah pengampuan yang artinya berada dalam kondisi gangguan jiwa atau gangguan lainnya yang menyebabkan mereka tidak ada kemampuan untuk bersosialisasi atau memberi sebuah keterangan diluar kesaksian mereka walau mereka berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perumusan mengenai keadaan bagaimana seorang pelaku tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana yakni yang pertama ialah cacat jiwanya sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan jiwa seseorang dan kedua yang terganggu jiwanya karena penyakit sehingga mengakibatkan pula sulitnya untuk bersosialisasi serta berpikir dengan matang. Kedua gangguan ini dikenal dengan disabilitas mental, namun jika para penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter atau ahli dapat dipastikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, mampu mengarahkan, dan berbuat secara sadar, maka pelaku tersebut tetap dapat dipidana namun dengan fasilitas khusus yang didapatkannya seperti bantuan para ahli selama proses beracara untuk mendampingi dirinya. Dalam kasus pencabulan Anak yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas sebagai pelaku, pelaku wajib diperiksa kesehatan fisik dan jiwanya oleh ahli yang berpengalaman di bidang tersebut sebelum ditetapkan menjadi terdakwa. Jika dirasa bukti yang terkumpul dalam proses penyidikan dan penyelidikan mengarah ke pelaku, maka pelaku tersebut tetap dipidana berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Namun, jika pelaku terbukti terganggu secara jiwanya sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, maka ia ditempatkan terlebih dahulu ke rumah pembinaan atau rumah sakit jiwa berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan negeri yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan apabila pelaku tersebut dapat dipastikan

mempertanggungjawabkan perbuatannya disertai buktitertuju, maka tetap dipidana perbuatannya diikuti dengan proses beracara pidana.

C. PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PENYANDANG GANGGUAN KEJIWAAN DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Hukum Islam memberikan pandangan bahwa seseorang yang mukallaf dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia mempunyai kemampuan berpikir dan memilih (idrak dan ikhtiar). Seseorang yang kemampuan berpikirnya (idrak) dapat hilang karena adanya beberapa faktor salah satu diantaranya karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan menggunakan istilah gila (Wardi, 2006).

Orang gila tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia tidak mempunyai akal yang normal. Orang yang mengalami keadaan batin yang kurang normal melakukan tindak pidana dalam hukum Islam, orang tersebut tidak dapat dipidana atau dalam Islam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya terganggu. Hal tersebut selaras dengan pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh diterapkan kepada anak kecil dan orang gila berdasarkan hadist Rasulullah SAW.¹⁶

Menentukan apakah seseorang yang menderita gangguan retardasi mental dapat dikenai pembebanan (taklif) atau tidak, maka akan mencoba menguraikannya melalui hukum wadh'i yang oleh para ulama dibagi menjadi lima yaitu: Sebab, Syarat, Mani', Syah dan batal, Azimah dan Rukhsah. Sebab adalah sifat yang dijelaskan oleh nash bahwa keberadaannya menjadi acuan berlakunya hukum syara'. Fitur yang dijelaskan oleh nash, yaitu keberadaannya merupakan indikasi penerapan hukum syara'. Seseorang dipanggil mukalaf, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Mukalaf adalah orang yang bisa memahami dalildalil hukum dan menggunakan akal sebagai rujukan. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara' tetapi keberadaan hukum tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

Pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam melakukan tindak pidana batal dijatuhi sanksi, karena ada pembatas (mani') meski sebab dan syaratnya sudah terpenuhi. Azimah dan Rukhsah adalah kategori hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi yang dialami oleh mukallaf. Azimah adalah hukum yang ditetapkan sejak awal oleh syara 'yang umumnya berlaku bagi semua mukallaf. Hukum bagi orang gila pada dasarnya adalah hukum yang telah ditetapkan sejak awal oleh syara 'hingga hadits. Sebenarnya tidak ada hukuman bagi orang yang tidak waras dan terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya karena kondisinya.

Merujuk pada kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap retardasi mental, maka dalam perspektif hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pelaku bisa dilihat bahwa pada pelaku kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan bahwasanya pelaku telah mengidap gangguan retardasi mental berat. Konteks ini, dalam hukum Islam pelaku dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab pelaku dianggap sebagai seseorang yang tidak dapat dibebani kewajiban karena kecakapan menerima kewajibannya tidak

¹⁶ Baroroh, Nurdhin, and Nike Rosdiyanti. 2019. "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Jurnal Al-Mazhib 175.

sempurna (Ahliyyatul Wujub Naqisah). Segi kecakapan bertindak berbuat hukum (Ahliyyah Al-Ada) pelaku retardasi mental berat termasuk dalam kategori golongan ahliyyah al-ada al-naqisah yaitu mempunyai kecakapan tidak sempurna. Islam mengajarkan pada umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan termasuk pertolongan kepada wali orang gila atau kepada orang gila itu sendiri dalam halhal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup. Allah SWT berfirman dalam Q.S AtTaubah: 71 “Dan orang-orang yang berfirman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkara lagi Maha Bijaksana”.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa, serta analisisnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa pelecehan seksual terhadap anak seringkali melibatkan pelaku dengan ketidakstabilan mental, yang berisiko lebih tinggi berperilaku menyimpang, terutama tanpa pengawasan yang memadai dari keluarga atau lingkungan sekitar. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya pemahaman terhadap kondisi mental seseorang turut memperburuk situasi ini. Dampak yang dirasakan korban bersifat signifikan, terutama pada perkembangan emosional dan sosial anak, yang memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan penegak hukum.

Dari perspektif hukum Indonesia, pelaku yang memiliki gangguan mental berat dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Hukum Islam juga menyatakan bahwa individu yang tidak memiliki kemampuan mental untuk bertanggung jawab tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Studi ini menunjukkan pentingnya penilaian oleh ahli psikologis atau psikiatri untuk memastikan kondisi mental pelaku sebelum proses peradilan dilakukan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan holistik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, termasuk intervensi psikologis yang intensif bagi pelaku dengan gangguan mental dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak. Selain itu, pentingnya edukasi publik untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas mental menjadi sorotan utama agar kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang.

Saran

1. Pendekatan Holistik: Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani kasus pelecehan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Hal ini mencakup intervensi psikologis yang mendalam bagi pelaku untuk mencegah kejadian berulang.
2. Perlindungan Anak yang Lebih Baik: Meningkatkan pengawasan dan pendidikan tentang pentingnya perlindungan anak di lingkungan sosial dan keluarga, agar kasus serupa dapat dicegah.
3. Keterlibatan Ahli Psikiatri dan Psikolog: Dalam proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas mental, wajib melibatkan ahli untuk menilai kondisi mental pelaku secara menyeluruh, demi memastikan keadilan bagi korban dan perlakuan yang tepat bagi pelaku.

4. Edukasi Publik dan Pengurangan Stigma: Edukasi masyarakat mengenai disabilitas mental penting untuk mengurangi stigma, sehingga korban maupun pelaku dapat mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan tanpa hambatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsih, E. (2022). Penyandang Disabilitas Indonesia. Jurnal Nusantara, Vol.9 No.2.
- Kristianti, H. (2022). Disabilitas Fisik dan Hambatannya. Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud.
- Lahpuri, D. (2019). Disabilitas: Pengenalan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia. Bandung: Poltekkes.
- Manurung, M. (n.d.). Retrieved from Metro Tempo: <https://metro.tempo.co/read/1360716365penyandang-disabilitas-mental-disidangkanatas-tuduhan-pencabulan>
- Nafil, F. (2020). Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurdin Baroroh, N. R. (2019). Status Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Al-Mazhib, 175.
- Retmaningsih, I. (2012). Representasi Sosial Tentang Disabilitas Intelektual Pada Kelompok Teman Sebaya. Jurnal Psikologi, Vol.39 No.1.
- Saleh, R. (2015). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sigit Dermawan, I. S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Pionir, Vol.5 No.4.
- Sjawie, H. F. (2018). Pertanggung Jawaban Tindakan Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Depok: Prenadamedia Group.
- Sutjihati, T. (2006). Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: Refika Aditama.